

Efektivitas dan Hambatan Yang Timbul dari Penegakan Konvensi Apostille di Indonesia

Najma Fauziyah Rabbani

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Elan Jaelani

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat: Jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespondensi penulis: najmafauziyah2002@gmail.com

Abstract. *Research on "EFFECTIVENESS OF ENFORCING ACCESS TO THE APOSTILLE CONVENTION AND OBSTACLES THAT WILL BE FACED IN INDONESIA" is research using normative juridical methods which focuses on the study of positive legal rules which uses an approach to existing legislation and conventions and focuses on reviewing legal studies. The Apostille Convention was originally born and ratified in The Hague, Netherlands on October 5 1961 as an international agreement which aims to eliminate several requirements related to the legalization of diplomatic or foreign public documents. The Apostille Convention came into force on January 21 1965. The effectiveness of Apostille enforcement in Indonesia includes making it easier for the public to legalize a foreign public document, improving a more reliable legal system, simplifying administrative costs and also supporting economic activities. The obstacle to enforcing the Apostille is that it adds challenges and responsibilities for notaries. In the process, the issuance of the apostille certificate creates new problems for the notary and adds responsibility, because the issue of the certificate requires the notary to maintain the confidentiality of the contents of the authentic deed in accordance with the UUJN (Notary Public Law), but in the Apostille, the notary is required to upload data to Kemenkumham website which will then be verified by the authorities. This will then lead to the leak of confidential information and conflict with UUJN.*

Keywords: *Effectiveness, Barriers, Apostille*

Abstrak. Penelitian mengenai “EFEKTIVITAS DAN HAMBATAN YANG TIMBUL DARI PENEGAKAN KONVENSI APOSTILLE DI INDONESIA” merupakan penelitian dengan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian kaidah hukum positif yang menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan dan konvensi yang ada dan berfokus pada penelaahan kajian hukum. Konvensi Apostille ini pada mulanya lahir dan disahkan di Den Haag, Belanda pada tanggal 5 Oktober 1961 sebagai salah satu perjanjian internasional yang bertujuan untuk menghilangkan beberapa syarat terkait legalisasi diplomatik atau dokumen publik luar negeri. Konvensi Apostille ini berlaku pada tanggal 21 Januari 1965. Efektivitas dari penegakkan Apostille di Indonesia diantaranya ialah mempermudah masyarakat dalam prosesnya melegalisasi suatu dokumen publik asing, meningkatkan sistem hukum yang lebih terpercaya, menyederhanakan biaya administrasi dan juga mendukung kegiatan ekonomi. Hambatan dari penegakkan Apostille ini yaitu menambah tantangan dan tanggung jawab bagi notaris. Pada prosesnya, penerbitan sertifikat apostille ini menimbulkan masalah baru bagi notaris dan menambah tanggung jawab, karena pasalnya penerbitan sertifikat tersebut mengharuskan notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta otentik sesuai UUJN (Undang-undang jabatan Notaris), namun dalam Apostille, notaris diharuskan untuk mengunggah data ke website Kemenkumham yang selanjutnya akan diverifikasi pihak berwenang. Hal tersebut yang kemudian akan menimbulkan bocornya informasi rahasia dan bertentangan dengan UUJN.

Kata kunci: Efektivitas, Hambatan, Apostille

LATAR BELAKANG

Perkembangan pada dewasa ini semakin pesat dan ditandai dengan era globalisasi. Di masa globalisasi ini, semua individu dapat dengan mudah mendapatkan akses baik komunikasi maupun transaksi dan juga diplomasi mulai di berbagai lingkup mulai dari ekonomi, bidang politik, dan juga sosial budaya serta hukum. Indonesia merupakan negara yang mempunyai

relasi yang cukup luas dan banyak menjalin hubungan dengan baik dengan negara lainnya. Dalam pertumbuhannya, Indonesia merupakan negara yang berorientasi pada perkembangan zaman dan merupakan negara yang dinamis yang pastinya akan terus berinovasi di berbagai ruang lingkup dan salah satunya berinovasi dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain (Aida dkk., 2023).

Hubungan antar negara inilah yang nantinya akan menimbulkan hubungan hukum yang nantinya menimbulkan hubungan hukum keperdataan. Maka dari keadaan tersebut, akan menimbulkan hubungan hukum serta instrumen hukum yaitu perjanjian internasional yang merupakan perjanjian antar negara yang melahirkan nilai juga norma hukum yang baru yang bertujuan untuk kepentingan pengaturan hubungan antar negara-negara yang ada dalam perjanjian tersebut (Aida dkk., 2023).

Hubungan hukum perjanjian internasional ini yang nantinya negara-negara akan mengakui keberadaan perjanjian tersebut sebagai hukum yang berlaku di setiap negaranya dan disebut sebagai konvensi. Pemberlakuan hukum konvensi ini terbagi menjadi dua yaitu ratifikasi dan akses. Ratifikasi merupakan pengesahan suatu perjanjian internasional oleh suatu negara yang ikut menandatangani perjanjian tersebut. Sedangkan akses merupakan pengesahan suatu perjanjian internasional oleh suatu negara namun tidak ikut menandatangani perjanjian tersebut. Dalam kata lain, akses ini bisa disebut juga sebagai pengadopsian suatu perjanjian internasional, namun yang membedakan yaitu nantinya setelah mengesahkan perjanjian internasional dan memberlakukan di negaranya, negara tersebut menjadi peserta dari perjanjian internasional ini. Akses dan ratifikasi ini wajib bagi para negara peserta untuk memberlakukan konvensi tersebut di tiap negaranya dan wajib melaporkan terlebih dahulu kepada negara yang bersangkutan dalam kepengurusan mengenai konvensi tersebut. Adapun mengenai rumusan masalah dari penulisan ini yaitu Efektivitas dan Hambatan yang Timbul dari Penegakan Konvensi Apostille di Indonesia. Dalam pengertiannya, konvensi Apostille merupakan konvensi memiliki tujuan untuk mempermudah serta menghapus syarat dari proses legalisasi dokumen publik luar negeri yang rumit. Konvensi apostille ini merupakan pengaturan mengenai hukum keperdataan yang mempunyai tujuan untuk menghapuskan syarat-syarat legalisasi dokumen dan mempermudah proses legalisasi dokumen publik luar negeri dengan hanya satu tahapan saja (Nurhidayatullah, 2023).

Penggunaan dokumen yang perlu di legalisasi ini bukan hanya mengenai hukum orang saja, namun lebih dari itu yang berkaitan dengan penggunaan dokumen asing yaitu di bidang kesehatan, makanan, perdagangan, obat-obatan, perekonomian dan hal lainnya. Konvensi apostille nantinya bertujuan dan berfungsi untuk memudahkan rangkaian proses administrasi

terkait legalisasi dokumen publik yang akan dipakai di luar negeri. Karena sebelum diadakannya konvensi ini, pada praktik awalnya dilakukan di Benua Eropa yang negara-negaranya memiliki batas yang berdekatan dan masyarakatnya saat itu sering menggunakan dokumen lintas negara dan harus melalui proses yang rumit dan panjang untuk menggunakan dokumen di luar neger. Maka dari hal tersebutlah dibentuklah Apostille untuk memudahkan negara-negara anggota Apostille untuk mempublikasikan dokumen asing dan menyederhanakan proses legalisasi tersebut (Junaidi, 2018).

Indonesia telah mengaksesi atau dengan kata lain telah mengadopsi konvensi Apostille ini sejak 5 Oktober 2021 dan secara sah telah menjadi negara anggota konvensi Apostille. Dalam penegakannya, aturan Apostille ini baru efektif pada 4 juni 2022 setelah dinyatakannya tidak ada negara anggota Apostille lain yang keberatan atas masuknya Indonesia dalam Konvensi Apostille. Indonesia mengadopsi Konvensi Apostille dan melahirkannya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) atau yang disebut sebagai Konvensi Apostille. Dengan menjadi anggota dari Konvensi Apostille, Indonesia mendapatkan banyak kemudahan terutama dalam keperluan di bidang ekonomi dan dalam proses administrasi terkait pengesahan dokumen asing (Almi, 2022).

Dengan menjadi salah satu negara yang mengadopsi Konvensi Apostille, maka Indonesia dengan mudah serta cepat dalam memproses legalisasi dokumen asing. Namun selain kemudahan, pastinya ada hambatan-hambatan terhadap pemberlakuan atau akses konvensi apostille ini. Diantaranya hal yang perlu diperhatikan yaitu adanya penyalahgunaan apostille dalam prakteknya seperti sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdulkadir Jailani dimana dengan berlakunya Apostille dapat menimbulkan *fraud* atau penyalahgunaan dokumen yang ditujukan untuk penipuan, termasuk dokumen yang berhubungan dengan pendidikan yakni ijazah terutama dari negara-negara yang dinilai rawan. Selain menimbulkan *fraud*, Apostille juga menambah tantangan dan tanggung jawab bagi notaris sebagai pejabat publik yang memiliki wewenang dalam pencatatan dokumen keperdataan karena pada pelaksanaannya, konsep penerbitan sertifikat Apostille ini ternyata agak bertentangan dengan UUNJ atau Undang-Undang Jabatan Notaris. Maka dari itu, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai Efektivitas dan Hambatan yang Timbul dari Penegakkan Konvensi Apostille di Indonesia (Gloria, 2021).

KAJIAN TEORITIS

Convention Abolishing the Require of Legalization for Foreign Public Documents atau yang biasa disebut Konvensi Apostille ini pada mulanya lahir dan disahkan di Den Haag, Belanda pada tanggal 5 Oktober 1961 sebagai salah satu perjanjian internasional yang bertujuan untuk menghilangkan beberapa syarat terkait legalisasi diplomatik atau dokumen publik luar negeri. Konvensi Apostille ini berlaku pada tanggal 21 Januari 1965 dengan jumlah 120 peserta dan hanya berlaku pada negara-negara yang telah meratifikasi dan mengaksesi Apostille (Nanda & Velentina, 2022).

Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan aksesi terhadap Konvensi Apostille dan telah menjadi negara anggota dari Konvensi Apostille melalui Perpres No. 2 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 5 Januari 2021. Sebelum pembahasan mengenai Konvensi Apostille, kita akan telaah dulu apa itu Aksesi. Aksesi atau dalam bahasa Inggris disebut *accession* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh negara untuk ikut serta dalam konvensi atau perjanjian internasional. Indonesia yang termasuk negara yang megaksesi Apostille ini wajib patuh terhadap Apostille dan mendaftarkannya kepada Sekjen PBB. Apostille merupakan tanda yang diberikan dalam suatu dokumen sesuai format internasional yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses legalisasi dokumen asing. Berkaitan dengan legalisasi, kata legalisasi berasal Bahasa Inggris yaitu *legalization*. Menurut KBBI, legalisasi mempunyai arti yaitu pengesahan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 PERMENUMKUMHAM No. 1 Tahun 2017, bahwa legalisasi merupakan layanan untuk mengesahkan suatu tanda tangan pejabat ataupun stempel resmi dalam dokumen. Legalisasi tentunya berbeda-beda di setiap negara sesuai hukum positif masing-masing negaranya (Gloria, 2021).

Konvensi Apostille ini telah diratifikasi oleh banyak negara di seluruh dunia, dan negara-negara peserta tersebut tentunya banyak merasakan manfaat dari dilahirkannya konvensi ini karena selain mempermudah dan menyederhanakan proses legalisasi dokumen antar negara, pemberlakuan konvensi apostille ini juga meningkatkan pembangunan ekonomi antar negara yang salahsatunya meningkatkan investasi. Selain yang telah disebutkan, adapun tujuan utama dari sertifikat apostille yaitu menghapuskan segala syarat rumit dalam proses legalisasi dokumen publik asing. Mengenai pengertian dokumen publik asing, dokumen yang dimaksud dalam Konvensi Apostille ini merupakan dokumen yang berasal dari otoritas resmi, baik dari pengadilan maupun dokumen yang dikeluarkan oleh notaris (Riyanto & Bhakti, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai “EFEKTIVITAS DAN HAMBATAN YANG TIMBUL DARI PENEGAKKAN KONVENSI APOSTILLE DI INDONESIA” merupakan penelitian dengan metode yuridis normatif yakni penelitian yang berfokus pada kajian kaidah hukum positif. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini menggunakan pendekatan terhadap undang-undang dan konvensi yang ada yang dalam hal ini yaitu Konvensi Apostille. Dengan kata lain, metode yuridis normatif ini berfokus pada penelaahan kajian hukum. Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini mencakup mengenai ketentuan hukum perundang-undangan dan telaah dari konvensi internasional itu sendiri (Mughtar, 2015).

Pada kajiannya, penelitian ini didasarkan pada metode analisis data kualitatif yang disebut metode penelitian hukum yuridis normatif. Maka penelitian ini pada pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan dengan ditelaah dari bahan-bahan hukum primer yaitu berupa undang-undang juga konvensi internasional yaitu Konvensi Apostille. Melalui proses penelitian inilah yang nantinya dilakukan analisis dan juga rekonstruksi data yang telah dihimpun yang kemudian nantinya akan diolah menjadi karya tulis ilmiah yang baru (Rohman, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apostille merupakan sebuah konvensi internasional yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat negara peserta konvensi apostille yang ingin melakukan suatu perbuatan perdata di luar wilayah negaranya. Apostille ini berawal dari usulan *The Hague Conference on Private International Law (HCCH)* yaitu sebuah organisasi internasional yang berada di Den Haag Belanda yang memiliki mandat untuk melakukan unifikasi secara progresif terhadap aturan-aturan hukum perdata internasional. HCCH berperan penting dalam apostille karena organisasi inilah yang mengesahkan apostille dan memudahkan legalisasi dokumen publik dari yang rumit menjadi lebih mudah. Sebelum lahirnya konvensi apostille, proses legalisasi dokumen yang nantinya akan digunakan di luar negeri ini dilakukan dengan melewati prosedur-prosedur yang rumit dan memakan waktu yang sangat lama. Setiap dokumen yang akan dipakai di luar negeri tersebut harus melewati berbagai lembaga pemerintahan seperti KEMENLU, Kedutaan luar negeri yang bersangkutan, juga konsulat negara yang ditujukan. Proses tersebut sangat merumitkan warga negara yang akan menggunakan dokumen tersebut di luar negeri, maka atas dasar keresahan warga dibentuklah “Konvensi Apostille” yang memiliki tujuan untuk menghapuskan proses-proses legalisasi yang rumit namun tetap mempertahankan kekuatan

hukum dari pembuktian dokumen publik. Dengan adanya konvensi Apostille, maka proses legalisasi dokumen antar negara satu dengan negara lainnya menjadi lebih mudah, sederhana, dan juga efektif. Konvensi atau aturan ini memberikan kekuatan hukum dan memastikan para pihak bahwa dokumen tersebut sah untuk digunakan dalam kepentingan keperdataan internasional, termasuk dalam hal-hal penggunaan dokumen akta notaris di lingkup keperdataan (Elvide dkk., 2023).

Efektivitas Penegakan Apostille di Indonesia

Indonesia dalam hal ini meratifikasi konvensi tersebut dalam Perpres No. 2 Tahun 2021 Tentang Apostille dan menjadikannya sebuah produk hukum yang melindungi dan membantu para warga negara dalam hal melegalisasi dokumen publik. Dengan menjadi anggota konvensi apostille, peneliti mempertanyakan adakah efektivitas dan hambatan dalam penegakannya. Maka dalam penelitian ini, penulis akan membahas efektivitas serta hambatan dari penegakan apostille di Indonesia. Urgensi dan efektivitas penegakan apostille di Indonesia diantaranya yaitu:

1. Efektif dalam mempermudah legalisasi

Dengan diterbitkannya Perpres No. 2 Tahun 2021 Tentang Apostille maka proses legalisasi dokumen menjadi lebih mudah dan efektif karena tidak lagi membutuhkan proses yang panjang karena Sertifikat Apostille sudah terjamin kekuatan pembuktian hukumnya, dan dalam prosesnya menjadi lebih sederhana dan cepat.

2. Efektif untuk meningkatkan sistem hukum yang lebih terpercaya

Dengan diratifikasinya Konvensi Apostille, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah memiliki sistem legalisasi yang modern juga efektif. Indonesia telah meningkatkan sistem pelayanan hukum yang lebih canggih sehingga baik masyarakat domestik maupun masyarakat luar dapat dengan mudah mengakses sistem hukum nasional. Hal tersebut berpengaruh terhadap paradigma Indonesia sebagai negara hukum yang mempunyai sistem hukum yang modern juga efektif.

3. Efektif dalam mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan

Dengan adanya aturan Konvensi Apostille ini mempermudah para pelaku ekonomi yaitu para pebisnis dan investor dalam melakukan transaksi internasional. Sertifikat Apostille menjadi alat yang penting dalam transaksi ekonomi karena dokumen-dokumen yang telah dilegalisasi melalui Sertifikat Apostille dapat mempercepat proses ekonomi juga meningkatkan rasa kepercayaan warga negara asing terhadap perusahaan ataupun pemerintah Indonesia.

4. Efektif dalam penyederhanaan biaya administratif

Dengan diterbitkannya mengenai aturan Konvensi Apostille, maka dalam pelaksanaan mengenai proses legalisasi menjadi lebih sederhana dan lebih rendah dibandingkan proses legalisasi sebelum adanya Apostille. Selain mengurangi biaya administrasi, dalam prosesnya juga mengurangi waktu yang dibutuhkan menjadi lebih sederhana (Elvide dkk., 2023).

Hambatan Penegakkan Apostille di Indonesia

Menurut penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah penulis baca, maka yang dapat disimpulkan dari lahirnya apostille di Indonesia yaitu menimbulkan penyalahgunaan terhadap dokumen dan juga menambah tanggung jawab tambahan bagi notaris sebagai pejabat yang menerbitkan suatu dokumen. Notaris memiliki peran yang penting dalam mengeluarkan akta ataupun dokumen di bidang keperdataan, hal ini berarti dengan berlakunya Konvensi Apostille maka notaris memiliki peran kunci dalam penegakkan Apostille ini. Seperti yang tertuang dalam Perpres No. 2 Tahun 2021 dan UUJN atau Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa akta notaris adalah akta otentik yang memiliki fungsi sebagai pembuktian bagi peristiwa keperdataan. Dalam pembuatan akta otentik tersebut, notaris harus memenuhi persyaratan dan juga melakukan tiap prosedurnya sesuai undang-undang agar akta yang dikeluarkan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. (Pratita Penasthika, 2015) Akta notaris ini memiliki dua bagian, yakni akta yang bersifat non-publisitas dan juga akta publisitas. Akta publisitas bersifat mengikat dan umum yang nantinya pemerintah wajib untuk mencatat dan mempublikasikannya. Asas publisitas berfungsi untuk melindungi kepentingan dan hak hukum individu dari penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Hal ini berhubungan dengan Konvensi Apostille di mana dalam proses penerbitan sertifikat Apostille sesuai yang tertuang dalam PERMENKUMHAM No. 6/2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik, bahwa dalam proses penerbitan Apostille ini haruslah mendaftarkan terlebih dahulu sertifikat apostille dengan mencantumkan nomor, tanggal, nama, dan pejabat yang menandatangani (Pratita Penasthika, 2015).

Apostille dalam penegakkannya di Indonesia menimbulkan hambatan bagi para notaris sebagai pejabat publik yang menerbitkan dokumen-dokumen penting. Hal ini sesuai yang tertuang dalam Pasal 16 UUJN di mana notaris diharuskan untuk menjaga kerahasiaan tiap dokumen yang dibuatnya. Namun dalam hal ini berbeda dengan Apostille, di mana dalam Apostille akta notaris harus diunggah ke website KEMENKUMHAM yang selanjutnya akan diverifikasi oleh pihak yang mempunyai kewenangan. Hal tersebut tentunya akan

menimbulkan resiko bocornya data dan juga informasi yang bersifat rahasia. Dan dalam hal ini apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan akta, maka notaris sebagai pejabat publik dapat dituntut. Dalam hal ini secara jelas bahwa pihak yang dibebankan dari adanya penegakkan Konvensi Apostille di Indonesia yaitu notaris sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam penerbitan dokumen asing. Maka dalam kajiannya, menurut peneliti bahwa seharusnya pemerintah dapat memastikan dan memberikan hak imunitas terhadap notaris sebagai pejabat publik bahwa penerbitan sertifikat Apostille ini harus memperhatikan perlindungan hukum bagi notaris dan juga memperhatikan keamanan data yang telah dipublikasikan untuk menjaga integritas dalam sistem hukum legalisasi pendokumenan (Makarim, 2011).

Prosedur serta aturan dalam penerbitan Sertifikat Apostille di Indonesia telah membawa dampak yang signifikan. Tentunya selain dampak yang positif juga memberikan hambatan bagi penegakkannya. Salah satu pihak yang terkena hambatannya yaitu notaris sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam penerbitan dokumen keperdataan. Dengan ditegakkannya Konvensi Apostille maka menambah tanggung jawab notaris dalam melindungi hak para individu yang terlibat dalam pembuatan dokumen keperdataan. Notaris disisi lain mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan dokumen para pihak kedalam database Kemenkumham, namun disisi lain juga notaris harus memperhatikan kode etik profesi di mana notaris harus menjaga kerahasiaan suatu akta dari pihak lain. Tidak dapat menutup kemungkinan dalam publikasi dokumen Apostille ini dapat diakses oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Notaris mempunyai kewajiban tambahan bahwa dalam akta yang diajukan untuk Apostille ini telah sesuai dengan hukum karena kekuatan akta notaris ini memiliki kekuatan pembukuan yang tinggi yang nantinya berfungsi dalam transaksi di dunia internasional. Maka dari itu, seharusnya pemerintah dapat memperhatikan perlindungan hukum bagi notaris juga perlindungan hukum bagi dokumen-dokumen yang telah diunggah ke database resmi untuk tetap terjaga keamanannya (Makarim, 2011).

KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas dari penegakkan Apostille di Indonesia diantaranya ialah mempermudah masyarakat dalam proses legalisasi dokumen publik di luar negeri, meningkatkan sistem hukum yang lebih terpercaya, menyederhanakan biaya administrasi dan juga mendukung kegiatan ekonomi dalam lingkup luar negeri. Dengan ditegakkannya Apostille di Indonesia memberikan dampak positif karena terciptanya kemudahan-kemudahan dan juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi pembangunan di Indonesia. Namun tentunya

disamping adanya kelebihan atau efektivitas dari Apostille, ada juga hambatan dari penegakkan Apostille ini yaitu menambah tantangan dan tanggung jawab bagi notaris.

Sertifikat Apostille yang diterbitkan haruslah mencantumkan nomot, tanggal dan juga nama pejabat yang menandatangani. Dalam proses penerbitan ini menimbulkan hambatan dan tanggung jawab bagi notaris sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam penerbitan dokumen, di mana notaris dalam penerbitan Apostille harus mengunggah dokumen ke dalam *database* KEMENKUMHAM, sementara disisi lain notaris juga harus mempertahankan kode etik profesi yaitu menjaga kerahasiaan dokumen atau akta. Mengenai publikasi dokumen tersebut tidak menutup kemungkinan untuk diakses oleh pihak ketiga yang tidak berwenang dan menimbulkan kebocoran data rahasia yang nantinya yang harus bertanggung jawab adalah notaris. Maka dalam hal ini, menurut penulis pemerintah haruslah memperhatikan perlindungan hukum bagi notaris juga perlindungan hukum bagi dokumen-dokumen yang telah diunggah ke database resmi untuk tetap terjaga keamanannya.

DAFTAR REFERENSI

- Aida, M., Putri, Y. M., Putri, W. R., Kasmawati, & Silvana, R. (2023). KEPENTINGAN INDONESIA MENGAKSESI KONVENSI APOSTILLE DAN RELEVANSINYA DI BIDANG KENOTARIATAN. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(1), 3.
- Almi, A. A. (2022). Mencandra Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 247.
- Elvide, R., Yuhelson, & Yuherman. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PENERBITAN SERTIFIKAT APOSTILLE SEBAGAI LEGALISASI PUBLIK TERKAIT DENGAN AKTA NOTARIS SEBAGAI DOKUMEN DALAM RANAH PRIVAT. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 3419.
- Gloria, M. A. (2021). ARTI PENTING APOSTILE CERTIFIED BAGI PENGESAHAN DOKUMEN ASING. *Res Judicata*, 4(1), 47.
- Junaidi, A. H. (2018). URGENSI DAN TANTANGAN INDONESIA DALAM AKSESI KONVENSI APOSTILLE. *Jurnal Rechtsvinding*, 7(2), 204.
- Makarim, E. (2011). MODERNISASI HUKUM NOTARIS MASA DEPAN: KAJIAN HUKUM TERHADAP KEMUNGKINAN CYBERNOTARY DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 41(3), 467.
- Muchtar, H. (2015). ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Humanus*, 14(1), 84.
- Nanda, R. R., & Velentina, R. A. (2022). Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 271.
- Nurhidayatullah, M. R. (2023). PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK ASING MENURUT KONVENSI APOSTILLE. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 2.

- Pratita Penasthika, P. (2015). URGENSI AKSESI TERHADAP APOSTILLE CONVENTION BAGI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015, PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA. *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, 24(2), 156.
- Riyanto, A., & Bhakti, R. T. A. (2023). KEBENARAN MATERIIL DOKUMEN APOSTILLE. *Jurnal PETITA*, 5(1).
- Rohman, M. N. (2021). TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP REGULASI MATA UANG KRIPTO (CRYPTO CURRENCY) DI INDONESIA. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 3.